

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFIKING) DI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, sering dihadapkan pada banyaknya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (trafiking) perlu diberikan perlindungan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Perdagangan perempuan dan anak (trafiking), diperlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (trafiking);
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (trafiking) dengan Peraturan Gubernur ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979) Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
10. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komesial anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan orang (trafficking);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFIKING) DI KEPULAUAN RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban serta keluarga tindak pidana Perdagangan orang (trafficking) baik itu korban eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan Orang (trafiking).
2. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana Perdagangan Orang (trafiking).
3. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking).
4. Tindak Pidana Perdagangan orang (trafficking) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.
5. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di PPT.
6. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
7. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

8. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
9. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga yang beranggotakan wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi untuk melaksanakan Penghapusan, Pencegahan, Penegakan Hukum dan penanganan tindak pidana perdagangan Perempuan dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau.
10. Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak adalah Landasan dan pedoman Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking).
11. Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Provinsi selanjutnya disebut Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak disingkat dengan RAP-P3A Kepulauan Riau.
12. Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak disingkat dengan RAD-P3A Kabupaten/Kota.

Pasal 2

PPT adalah unsur pelaksana teknis Gugus Tugas dalam melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking).

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian kesatu Gugus Tugas

Pasal 3

- (1). Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Provinsi dibentuk, berada dan bertanggung jawab Kepada Gubernur.
- (2). Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota dibentuk, berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (3). Gugus Tugas mempunyai fungsi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

- (4) Bidang Tugas yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Gugus Tugas meliputi bidang Advokasi, Sosialisasi, Pemberdayaan, Perlindungan, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan bantuan hukum kepada saksi dan/atau korban.

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking) di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama nasional, regional, dan internasional.
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi social.
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking) secara terpadu, Gugus Tugas melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung kepada instansi/dinas/badan/lembaga/organisasi/LSM/Tokoh masyarakat serta unsur terkait. dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi.
- (2) Rencana Aksi adalah merupakan kerangka acuan tugas dan tanggungjawab masing-masing instansi/dinas/badan/lembaga/organisasi/LSM/Tokoh masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan penghapusan dan pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan korban tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Gugus Tugas terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah dipimpin oleh Gubernur untuk Gugus Tugas Provinsi dan Bupati/ Walikota untuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretaris Tim Pengarah adalah Kepala Badan/ Kepala Biro /Kantor /Pimpinan unit kerja pelaksana Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Tim Pengarah beranggotakan, Dinas/Instansi terkait.
- (5) Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan/ Kepala Biro /Kantor /Pimpinan unit kerja pelaksana Program Pemberdayaan Perempuan sebagai Koordinator.
- (2) Tim Pelaksana bertugas mengkoordinasikan langkah-langkah pelaksanaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Tim Pelaksana terdiri dari :
 - a. Koordinator.
 - b. Sekretaris.
 - c. Koordinator Sub Gugus Tugas.
- (2) Koordinator Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
 - a. Koordinator Sub Gugus Tugas bidang pencegahan.
 - b. Koordinator Sub Gugus Tugas bidang rehabilitasi medis, sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - c. Koordinator Sub Gugus Tugas bidang pengembangan norma hukum dan penindakan hukum.
 - d. Koordinator Sub Gugus Tugas bidang kerja sama dan kemitraan yang dipimpin.
- (3) Setiap Koordinator Sub Gugus Tugas dipilih dan dipimpin dari salah seorang Anggotanya.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Pelaksana Gugus Tugas terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah.
 - b. Lembaga Negara.
 - c. Penegak Hukum.
 - d. Organisasi masyarakat.
 - e. Lembaga swadaya masyarakat.
 - f. Organisasi profesi.
 - g. Peneliti/akademisi.
- (2) Wakil-wakil dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat secara *ex officio* atau melekat pada jabatannya dan mempunyai kewenangan dari instansi induk masing-masing.

Pasal 10

- (1) Anggota Gugus Tugas Provinsi ditetapkan dan dikukuhkan oleh Gubernur.
- (2) Anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Masa kerja anggota Gugus Tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa kerja berikutnya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali jika terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Kedua PPT

Pasal 11

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk PPT berjejaring yaitu memanfaatkan sarana dan fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial dan medis yang dimiliki oleh instansi/dinas/lembaga sebagai sarana dan fasilitas pelayanan PPT.
 - a. Sarana pelayanan Rehabilitasi sosial memanfaatkan Rumah Singgah Engku Puteri Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tempat-tempat pelayanan Rehabilitasi Sosial yang dimiliki oleh instansi Pemerintah, Polri, LSM dan masyarakat.
 - b. Sarana Pelayanan Rehabilitasi Medis memanfaatkan Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Penentuan pemanfaatan dan penggunaan sarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Medis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula menangani saksi dan/atau korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan saksi dan/atau korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya.
- (4) PPT di Tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan berjejaring atau satu atap sesuai dengan kondisi Kabupaten/kota.

Pasal 12

PPT wajib:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban.
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban.
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban dan keluarganya.

Pasal 13

- (1) Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.

- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. setiap saksi dan/atau korban yang berada di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan
 - b. setiap saksi dan/atau korban warga Kepulauan Riau yang berada di luar wilayah Kepulauan Riau dan di luar negeri.
- (3) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.
- (2) PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan dan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

Pasal 15

- (1) Anggota PPT Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota PPT Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Masa kerja Ketua PPT 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa kerja berikutnya.
- (4) Sekretaris dan Ketua Bidang dipilih oleh Ketua dan Anggota PPT bersama Tim Pelaksana Gugus Tugas.

Pasal 16

- (1) Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, ditetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Pasal 17

- (1) Guna menjamin terselenggaranya PPT sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial, Pimpinan PPT menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Pemerintah provinsi wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk PTT Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/kota wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk PTT Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana pelayanan terpadu yang digunakan untuk saksi dan/atau korban tindak pidana lain sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat terus dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 20

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PPT harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku.

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
- (2) Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu dilaksanakan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan dengan bekerja sama antarinstansi atau lembaga pemerintah terkait didalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah provinsi untuk PPT di provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk PPT di kabupaten/kota dapat menyediakan petugas pelaksana atau petugas fungsional yang diperlukan oleh PPT.

- (3) Dalam hal diperlukan, PPT dapat mendayagunakan tenaga pelaksana atau petugas fungsional dari masyarakat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal petugas PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada petugas PPT.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 24

- (1). Struktur organisasi PPT Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a) Ketua.
 - b) Sekreteraris.
 - c) Bidang rehabilitasi Sosial pemulangan dan reintegrasi.
 - d). Bidang rehabilitasi Medis.
 - e) Bidang Pendampingan dan Penegakan Hukum.

BAB VI

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 25

- (1) Saksi dan/atau korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.
- (3) Pimpinan atau petugas yang ada pada PPT wajib melayani saksi dan/atau korban berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pimpinan atau petugas PPT segera menangani saksi dan/atau korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (5) Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima saksi dan/atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat.

- (3) Gugus Tugas Provinsi melaporkan kepada Kepolisian setempat dan Gugus Tugas Nasional serta instansi / dinstansi dinas terkait.
- (4) Pemulangan Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Negara asalnya dibebankan kepada perwakilan negara asing yang berada di Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia pemulangan saksi dan/atau korban diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan penghapusan Tindak Pidana Perdagangan perempuan dan Anak, serta penanganan saksi dan/atau korban, Gugus Tugas dan/atau PPT Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan jejaring kerja dengan rumah sakit pemerintah atau swasta didalam dan diluar Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Dalam hal diperlukan, PPT Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota juga dapat melakukan jejaring kerja dengan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga pelayanan sosial lainnya di dalam dan di luar provinsi kepulauan Riau.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dalam upaya penghapusan dan pencegahan Tindakan Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak serta kegiatan PPT di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dalam upaya penghapusan dan pencegahan Tindakan Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak serta kegiatan PPT di Kabupaten/Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap Perkembangan pelaksanaan program Gugus Tugas dalam upaya penghapusan, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking) serta pelaksanaan kegiatan PPT.

Pasal 31

Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 32

Bupati / walikota melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur dan Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Dari hasil pelaksanaan pemantauan terhadap Gugus Tugas dan PPT Provinsi Gubernur dapat memberikan peringatan dan/atau sanksi kepada Anggota Gugus Tugas yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan Program penghapusan dan Pencegahan trafiking serta kegiatan PPT di Provinsi.
- (2) Dari hasil pelaksanaan pemantauan terhadap Gugus Tugas dan PPT Kabupaten/Kota Gubernur dapat merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk memberikan peringatan dan/atau sanksi kepada Anggota Gugus Tugas yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan Program penghapusan dan Pencegahan trafiking serta kegiatan PPT di Kabupaten/kota.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Gugus Tugas dan/atau pimpinan dan anggota PPT Provinsi.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Gugus Tugas dan/atau pimpinan dan anggota PPT Kabupaten/Kota.
- (3) Penghargaan yang diberikan dapat berupa Sertifikat, Piala/Tropi, dan bentuk lainnya yang dapat mendorong kinerja anggota Gugus Tugas dan PPT.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dan kabupate/kota dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini maka pembentukan Gugus Tugas dan PPT Perempuan dan Anak Korban Tindak Perdagangan (Trafiking) di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada peraturan gubernur ini.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Juni 2008

Wijaya GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Mismeth MISMETH ABDULLAH

Diundangkan Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2008

Sekretaris Daerah,


EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010086329

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 NOMOR